

**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.B/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desti Rosita Morisa Roroh
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Teminabuan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kab. Sorong Selatan

Terdakwa Desti Rosita Morisa Roroh tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019

Terdakwa Desti Rosita Morisa Roroh ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
4. diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 309/Pid.B/2019/PN Son tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2019/PN Son tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN DALAM JABATAN, SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: 1PA, tahun pembuatan: 2014, warna: Putih, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31PA002EK413494, Nomor Mesin: IPA-412375.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Xeon GT 125, Warna: Merah maroon, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH32SV00AEJ180885, Nomor Mesin: 2SV-180895.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Putih, Nomor Kendaraan : PB 4032 T, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279383, Nomor Mesin: 1DY-279404.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Hitam, Nomor Kendaraan : Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279553, Nomor Mesin: 1DY-279576.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter Mx Cw, Warna: Hitam merah, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH350C006EK823390, Nomor Mesin: 50C-823228.

## **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu ) buah buku tulis berwarna merah bercorak kotak-kotak warna warni merk Ria, bertuliskan mutasi/pendistribusian kendaraan bermotor Roda dua dari PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG ke PT SALAWATI MOTOR CABANG TEMINABUAN.
- 1 (satu ) buah berkas dengan cover warna merah, yang bertuliskan penjualan motor baru tanggal 01-01-2010 s/d 05-05-2017, yang di keluarkan oleh PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG dan di tandatangi oleh Direktris Ny. LILY M. TANDRIANI.
- **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak**

Halaman 2 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 sampai dengan Bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Berawal terdakwa sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjual kendaraan bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Adminisitrasi.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily

Halaman 3 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . **kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015** terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani**. Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

N O	TGL MASUK	TG L SL	TIPE	RANGKA	MESIN	WARNA	TOTAL
1	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2793 83	1DY-27940 4	PUTIH	Rp. 28.275.00
2	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2795 53	1DY-27957 6	HITAM	Rp. 28.275.00
3	01-08-2014	01-08-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ1082 42	54P-11082 10	PUTIH	Rp. 25.375.00
4	06-11-2014	06-11-2014	GT125	MH32SV00AEJ177 968	2SV-17798 4	HITAM	Rp. 31.247.00
5	06-11-2014	06-11-2014	JUP MX CW	MH350C006EK823 390	50C-82322 8	HITAM MERAH	Rp. 31.450.00
6	12-11-2014	12-11-2014	FINO FI	MH31YD002EJ0839 35	1YD-08393	BIRU	Rp. 28.275.00

Halaman 4 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		201 4	SPOR TY		5		00
7	12-11- 2014	12- 11- 201 4	MIO GT	MH32BJ003EJ6954 39	2BJ- 69552 1	BIRU	Rp. 26.056.0 00
8	12-11- 2014	12- 11- 201 4	MIO J CW	MH354P20FEJ1852 17	54P- 11851 79	MERAH MARO ON	Rp. 25.375.0 00
9	12-11- 2014	12- 11- 201 4	SOUL GT	MH31KP00DEJ872 714	1KP- 87273 5	MERAH MARO ON	Rp. 27.680.0 00
10	29-07- 2015	29- 07- 201 5	VIXION N-K	MH31PA002EK413 494	1PA- 41237 5	PUTIH	Rp. 14.500.0 00
11	29-07- 2015	29- 07- 201 5	SOUL GT	MH31KP004EK779 458	1KP- 77961 1	PUTIH	Rp. 14.500.0 00
12	29-07- 2015	29- 07- 201 5	GT 125	MH32SV00AEJ180 9885	2SV- 18089 5	MERAH MARO ON	Rp. 14.500.0 00

Dan jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor tersebut diatas sebesar **Rp. 295.508.000** (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain dan terdakwa pernah mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian

Halaman 5 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih **Rp.245.508.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**

**A T A U**

## **K E D U A**

Bahwa Ia terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu *jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian milik orang lain atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Berawal terdakwa sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjual kendaraan bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Adminsitasi.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.

Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . **kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015** terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong**

Halaman 6 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kepada saksi Lily Maria Tandriani. Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

N O	TGL MASUK	TG L SL	TIPE	RANGKA	MESIN	WARNA	TOTAL
1	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2793 83	1DY-27940 4	PUTIH	Rp. 28.275.00
2	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2795 53	1DY-27957 6	HITAM	Rp. 28.275.00
3	01-08-2014	01-08-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ1082 42	54P-11082 10	PUTIH	Rp. 25.375.00
4	06-11-2014	06-11-2014	GT125	MH32SV00AEJ177 968	2SV-17798 4	HITAM	Rp. 31.247.00
5	06-11-2014	06-11-2014	JUP MX CW	MH350C006EK823 390	50C-82322 8	HITAM MERAH	Rp. 31.450.00
6	12-11-2014	12-11-2014	FINO FI SPOR TY	MH31YD002EJ0839 35	1YD-08393 5	BIRU	Rp. 28.275.00
7	12-11-2014	12-11-2014	MIO GT	MH32BJ003EJ6954 39	2BJ-69552 1	BIRU	Rp. 26.056.00
8	12-11-2014	12-11-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ1852 17	54P-11851 79	MERAH MARO ON	Rp. 25.375.00
9	12-11-2014	12-11-2014	SOUL GT	MH31KP00DEJ872 714	1KP-87273	MERAH MARO	Rp. 27.680.00

Halaman 7 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		201 4			5	ON	00
10	29-07- 2015	29- 07- 201 5	VIXION N-K	MH31PA002EK413 494	1PA- 41237 5	PUTIH	Rp. 14.500.0 00
11	29-07- 2015	29- 07- 201 5	SOUL GT	MH31KP004EK779 458	1KP- 77961 1	PUTIH	Rp. 14.500.0 00
12	29-07- 2015	29- 07- 201 5	GT 125	MH32SV00AEJ180 9885	2SV- 18089 5	MERAH MARO ON	Rp. 14.500.0 00

Dan jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor tersebut diatas sebesar Rp. 295.508.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Bahwa uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain dan terdakwa pernah mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.245.508.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah)..

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MARIAM MOHA** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidik.
- Bahwa dimintai keterangan terkait dengan peristiwa penipuan dan atau Penggelapan tersebut yang terjadi pada pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 29 Juli 2015 atau pada tahun 2014 dan 2015, bertempat di Dieler

Halaman 8 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yamaha Salawati Cabang Teminabuan, Jln. Pasar Kajase Teminabuan, Distrik Teminabuan kabupaten sorong Selatan atau disekitar wilayah kabupaten sorong selatan.

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan adalah Sdri. LILY MARIA TANDRIANI dan yang menjadi Terdakwa adalah Sdri. DESTI ROSITA MORISA ROROH.
- Bahwa Terdakwa Sdri. DESTI yang selaku kepala cabang Teminabuan PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG, dalam melakukan transaksi Jual beli kendaraan bermotor tidak pernah melaporkan proses transaksi jual beli kendaraan kepada pimpinan perusahaan, dan tidak pernah menyetor hasil dari transaksi tersebut kepada perusahaan, dan sepengetahuan saksi dari tanggal 01 agustus 2014 sampai dengan 29 Juli 2015, motor yang keluar / dijual berjumlah 12 (dua belas) unit, 3 kendaraan di laporkan penjualannya sedangkan 9 kendaraan tidak di laporkan dan hasil dari penjualan tidak disetorkan kepada korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pertengahan bulan Nopember 2014, dari pimpinan perusahaan (korban) yang menjelaskan bahwa cabang perusahaan teminabuan ada masalah karna sampai saat itu sudah 12 (sembilan) unit motor yang keluar namun tidak ada penyetoran hasil penjualan kepada perusahaan.
- Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk kendaraan yang sudah keluar dari perusahaan induk ke cabang perusahaan sepenuhnya adalah tanggung jawab kepala cabang yaitu Terdakwa Sdri. DESTI ROSITA MORISA ROROH.
- bahwa bentuk pelaporan penjualan dari Cabang Perusahaan ke Induk perusahaan yaitu per unit, setiap satu unit motor yang keluar dari cabang perusahaan harus di laporkan ke perusahaan induk dan cabang perusahaan harus meminta nomor faktur penjualan kepada bagian administrasi perusahaan induk.
- bahwa Sepengetahuan SAKSI motor yang di dikeluarkan oleh Terdakwa dari bulan Agustus-Nopember 2014 Terdakwa Sdri. DESTI tidak pernah meminta nomor faktur Penjualan ke bagian administrasi perusahaan induk, sehingga korban mengira bahwa ke 9 (Sembilan) motor tersebut masih ada di cabang perusahaan dan belum terjual, sedangkan untuk penjualan 3 (tiga) motor pada bulan Juli 2015, Terdakwa Sdri. DESTI meminta nomor faktur penjuilan kepada bagian administrasi induk perusahaan.
- Bahwa Sepengetahuan SAKSI dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak meminta nomor faktur ke bagian administrasi perusahaan induk di karenakan Persyaratan pembeli belum lengkap sehingga

Halaman 9 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melaporkan dan meminta nomor faktur, sedangkan alasan Terdakwa tidak menyetor hasil penjualan yaitu karena Konsumen / pembeli ke 12 (dua belas) motor tersebut belum pencairan dana proyeknya.

- Bahwa Total dari semua hasil penjualan kendaraan bermotor (12 Unit ) yang dilaporkan maupun tidak di laporkan dan tidak disetorkan hasil penjualan yaitu sekitar Rp. 295.508.000 ( Dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah ).
- Bahwa jenis kendaraan yang di jual oleh Terdakwa dan tidak disetorkan hasil penjualannya kepada korban adalah :

- T G L M A S U K	- T G L S L	- TI PE	- RANGK A	- M E S I N	- W A R N A	TOT AL
- 0 1- 0 8- 2 0 1 4	- 0 1 - 0 8 - 2 0 1 4	- JU PZ C W FI	- MH31D Y008EJ 279383	- 1 D Y - 2 7 9 4 0 4	- P U T I H	Rp. 28.2 75.0 00
- 0 1- 0 8- 2 0 1 4	- 0 1 - 0 8 - 2 0 1 4	- JU PZ C W FI	- MH31D Y008EJ 279553	- 1 D Y - 2 7 9 5 7 6	- H I T A M	Rp. 28.2 75.0 00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0	- 0	- MI	- MH354P	- 5	- P	- Rp.
1-	1	O	20FEJ10	4	U	25.3
0	-	J	8242	P	T	75.0
8-	0	C		-	I	00
2	8	W		1	H	
0	-			1		
1	2			0		
4	0			8		
	1			2		
	4			1		
				0		
- 0	- 0	- GT	- MH32SV	- 2	- H	- Rp.
6-	6	12	00AEJ1	S	I	31.2
1	-	5	77968	V	T	47.0
1-	1			-	A	00
2	1			1	M	
0	-			7		
1	2			7		
4	0			9		
	1			8		
	4			4		
- 0	- 0	- JU	- MH350C	- 5	- H	- Rp.
6-	6	P	006EK8	0	I	31.4
1	-	M	23390	C	T	50.0
1-	1	X		-	A	00
2	1	C		8	M	
0	-	W		2		
1	2			3	M	
4	0			2	E	
	1			2	R	
	4			8	A	
					H	
- 1	- 1	- FI	- MH31Y	- 1	- B	- Rp.
2-	2	N	D002EJ	Y	I	28.2
1	-	O	083935	D	R	75.0
1-	1	FI		-	U	00
2	1	SP		0		
0	-	O		8		
1	2	RT		3		

Halaman 11 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0	Y		9		
	1			3		
	4			5		
- T	- T	- TI	- RANGK	- M	- W-	TOT
G	G	PE	A	E	A	AL
L	L			S	R	
M	S			I	N	
A	L			N	A	
S						
U						
K						
- 1	- 1	- MI	- MH32BJ	- 2	- B -	Rp.
2-	2	O	003EJ69	B	I	26.0
1	-	GT	5439	J-	R	56.0
1-	1			6	U	00
2	1			9		
0	-			5		
1	2			5		
4	0			2		
	1			1		
	4					
- 1	- 1	- MI	- MH354P	- 5	- M -	Rp.
2-	2	O	20FEJ18	4	E	25.3
1	-	J	5217	P	R	75.0
1-	1	C		-	A	00
2	1	W		1	H	
0	-			1		
1	2			8	M	
4	0			5	A	
	1			1	R	
	4			7	O	
				9	O	
					N	
- 1	- 1	- S	- MH31KP	- 1	- M -	Rp.
2-	2	O	00DEJ8	K	E	27.6
1	-	UL	72714	P	R	80.0
1-	1	GT		-	A	00
2	1			8	H	
0	-			7		

Halaman 12 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4	2 0 1 4			2 7 3 5	M A R O O N
- 2 9- 0 7- 2 0 1 5	- 2 9 - 0 7 - 2 0 1 5	- VI XI O N N- K	- MH31PA 002EK4 13494	- 1 P A - 4 1 2 3 7 5	- P - U T I H  Rp. 14.5 00.0 00
- 2 9- 0 7- 2 0 1 5	- 2 9 - 0 7 - 2 0 1 5	- S O UL GT	- MH31KP 004EK7 79458	- 1 K P - 7 7 9 6 1 1	- P - U T I H  Rp. 14.5 00.0 00
- 2 9- 0 7- 2 0 1 5	- 2 9 - 0 7 - 2 0 1 5	- GT 12 5	- MH32SV 00AEJ1 809885	- 2 S V - 1 8 0 8 9 5	- M - E R A H  M A R O O N  Rp. 14.5 00.0 00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Awalnya pada pertengahan bulan Nopember 2014, korban Sdri. LILI MARIA TANDRIANI ( selaku Direktris/pimpinan/pemilik PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG, mengatakan/menjelaskan kepada saksi bahwa di cabang perusahaan teminabuan yang di kepalai oleh Terdakwa Sdri. DESTI, ada masalah penjualan motor, yaitu 9 (Sembilan ) motor tidak ada laporan penjualan, sedangkan motor sudah di jual oleh Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Korban memerintahkan saksi untuk berangkat ke Teminabuan untuk bertemu langsung dengan kepala cabang perusahaan Sdri. DESTI (Terdakwa) untuk menanyakan alasan Terdakwa tidak melaporkan dan menyeter hasil penjualan kepada korban, dan saksi juga di perintahkan untuk bertemu langsung dengan para pembeli kendaraan bermotor, dan setelah saksi sampai di teminabuan saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan saksi menanyakan kepada Terdakwa permasalahan apa yang terjadi sehingga tidak melaporkan dan menyeter hasil penjualan kepada korban, dan pada saat itu Terdakwa Sdri. DESTI menjelaskan bahwa 9 (Sembilan ) motor tersebut di beli oleh 1 (satu) konsumen/pembeli dan dijelaskan juga kalau motor tersebut akan dilunasi oleh pembeli setelah pencairan proyeknya, dan tidak dipastikan kapan akan di bayarkan, setelah mendengar keterangan Terdakwa seperti begitu saksi langsung melaporkannya kepada Korban, dan korban menerima alasan dari Terdakwa, selang beberapa hari kemudian Korban Kembali menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk bertemu langsung dengan pembeli, sehingga pada hari itu juga saksi kembali bertemu dengan Terdakwa untuk mempertemukan saksi dengan pembeli, akan tetapi pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa konsumen/pembeli sedang tidak berada di Sorong Selatan mendengar penjelasan Terdakwa saksipun bisa terima dan saksi kembali kerumah, dan sekitar kurang lebih 1 Minggu saksi berada di teminabuan saksi selalu bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dan Terdakwa kembali menjawab dengan alasan yang sama, akhirnya saksi kembali pulang ke sorong dan melaporkan hasilnya kepada korban, dan selang 9 bulan kemudian korban kembali memerintahkan saksi untuk kembali bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kembali permasalahannya, dan korban juga sempat menjelaskan bahwa saat ini motor sudah menjadi 12 (dua belas) unit yang sudah terjual dan tidak ada setoran hasil penjualan kepada perusahaan, dan beberapa hari kemudian saksi berangkat ke teminabuan dan saksi bertemu kembali dengan Terdakwa, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang penjualan motor tersebut sudah di pakai Terdakwa untuk biaya pengobatan Orang tuanya, setelah mendengar penjelasan Terdakwa dan saksi melaporkannya kepada

Halaman 14 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban, dan pada akhir Juni 2015, Terdakwa bersama dengan suaminya datang ke Kantor perusahaan induk untuk membuat kesepakatan dengan Korban, dan sekitar akhir bulan Oktober 2015, Korban memerintahkan saksi untuk kembali ke teminabuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor polisi, akhirnya pada saat itu ada kesepakatan antara korban dengan Terdakwa yaitu dalam waktu 2 minggu Terdakwa harus mengganti rugi kerugian yang dialami korban, setelah 2 minggu berjalan ternyata dari pihak Terdakwa belum juga mengganti rugi kerugian mengetahui hal tersebut saksi terus menghubungi Terdakwa melalui via telephone dan akhirnya sesuai dengan keterangan korban, Terdakwa baru mengganti rugi kerugian sebanyak Rp. 50. 000. 000 ( lima puluh juta rupiah ), selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Mei 2016, Korban kembali memerintahkan saksi untuk membuat laporan polisi guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih pasti kapan waktu Terdakwa pernah membayar sebagian dari kerugian korban dan seingat saksi Terdakwa pernah menghubungi saksi kalau Terdakwa sudah mentransfer Rp. 50.000.000 ke rekening Sdri. KEREN anak dari Korban, dan menurut keterangan korban memang benar Terdakwa sudah membayar kerugian sebesar Rp. 50. 000. 000, sekitar akhir tahun 2015.
- bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban merasa sangat dirugikan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi LILY MARIA TANDRIANI, dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 29 Juli 2015 atau pada tahun 2014 dan 2015, bertempat di Dieler Yamaha Salawati Cabang Teminabuan, Jln. Pasar Kajase Teminabuan, Distrik Teminabuan kabupaten sorong Selatan atau disekitar wilayah kabupaten sorong selatan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri selaku Direktris/pimpinan/pemilik dari PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG dan yang menjadi Terdakwanya adalah Sdri. DESTY ROSITA MORISA ROROH.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan saksi yaitu PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG CABANG TEMINABUAN.
- Bahwa Terdakwa Sdri. DESTI ROSITA MORISA ROROH yang selaku kepala cabang Teminabuan PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG, melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan transaksi Jual beli kendaraan bermotor tidak pernah melaporkan proses transaksi jual beli kendaraan kepada saksi, dan tidak pernah menyetor hasil dari transaksi tersebut kepada saksi, dan sepengetahuan saksi dari tanggal 01 agustus 2014 sampai dengan 29 Juli 2015, motor yang keluar / dijual berjumlah 12 (dua belas) unit dan tidak pernah dilaporkan dan disetorkan hasil penjualan kepada saksi.

- Bahwa cabang perusahaan teminabuan berdiri sekitar bulan Februari 2012 dan saksi memberikan tanggung jawab penuh kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab pada cabang perusahaan, tugas Terdakwa adalah penjualan sepeda motor secara cash dan kredit serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap cabang perusahaan teminabuan, dan karyawan yang bekerja di tempat tersebut hanya Terdakwa sendiri, dan yang menunjuk Terdakwa untuk bekerja / ditugaskan ke cabang teminabuan adalah saksi sendiri.
- Bahwa pertama kali kendaraan roda dua jenis Yamaha di distribusikan/kirim ke cabang perusahaan teminabuan yaitu pada tanggal 14 Februari 2012 dan setiap kendaraan yang dimutasikan ke cabang perusahaan ada buku tanda terima barang yang menandatangani yaitu bagian administrasi perusahaan sebagai pihak yang menyerahkan dan yang bertanggung jawab di cabang perusahaan sebagai penerima, dan semua itu atas sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa setelah kendaraan bermotor roda dua keluar/mutasi dari perusahaan induk ke cabang perusahaan selanjutnya tanggung jawab penuh kendaraan tersebut berada pada kepala cabang / karyawan di perusahaan cabang, dan setiap kali cabang perusahaan menjual kendaraan bermotor roda dua baik secara cash dan kredit, cabang perusahaan harus melaporkannya kepada induk perusahaan yaitu melalui bagian administrasi dan setelah itu bagian administrasi melaporkan penjualan setiap harinya kepada saksi, dan bentuk pelaporannya yaitu per unit, setiap satu unit motor yang keluar dari cabang perusahaan harus melaporkannya kepada induk perusahaan dan cabang perusahaan harus meminta no faktur penjualan kepada bagian administrasi perusahaan induk.
- Bahwa dari awal dibukanya cabang perusahaan sampai dengan bulan maret 2015 kendaraan yang di distribusikan sebanyak 240 unit dan yang terjual sekitar 230 unit dan dimutasi balik sebanyak 1 unit.
- Bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua yang tidak disetorkan hasil penjualannya kepada saksi yaitu berjumlah 12 unit, dan untuk pelaporannya hanya 3 unit kendaraan yang diminta no faktur penjualan sedangkan 9 unit kendaraan tidak dimintakan no faktur penjualan kepada perusahaan induk.
- Bahwa 12 kendaraan yang tidak disetorkan hasil penjualannya kepada saksi yaitu

Halaman 16 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TGL M A S U K	TGL S L	TIPE	RANGKA	MESI N	WAR N A	TOTAL
01-08-2014	01-08-2014	JUPZ C W FI	MH31DY008 EJ27938 3	1DY-27940	PUTI H	Rp. 28.2 75.0 00
01-08-2014	01-08-2014	JUPZ C W FI	MH31DY008 EJ27955 3	1DY-27956	HITA M	Rp. 28.2 75.0 00
01-08-2014	01-08-2014	MIO J C W	MH354P20FE J108242	54P-118210	PUTI H	Rp. 25.3 75.0 00
06-11-2014	06-11-2014	GT125	MH32SV00A EJ17796 8	2SV-17948	HITA M	Rp. 31.2 47.0 00
06-11-2014	06-11-2014	JUP MX C W	MH350C006E K823390	50C-82	HITA M	Rp. 31.4 50.0

Halaman 17 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4	1 4			3 2 2 8	M E R A H	00
12-11- 2 0 1 4	12-11- 2 0 1 4	FINO FI SP O RT Y	MH31YD002 EJ08393 5	1YD- 0 8 3 9 3 5	BIRU N A	Rp. 28.2 75.0 00
TGL M A S U K	TGL S L	TIPE	RANGKA	MESIN	WAR N A	TOTAL
12-11- 2 0 1 4	12-11- 2 0 1 4	MIO GT	MH32BJ003E J695439	2BJ- 6 9 5 5 2 1	BIRU	Rp. 26.0 56.0 00
12-11- 2 0 1 4	12-11- 2 0 1 4	MIO J C W	MH354P20FE J185217	54P- 1 1 8 5 1 7 9	MER A H M A R O O N	Rp. 25.3 75.0 00
12-11- 2 0 1	12-11- 2 0 1	SOUL GT	MH31KP00D EJ87271 4	1KP- 8 7 2	MER A H	Rp. 27.6 80.0 00

Halaman 18 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4			7 3 5	M A R O O N	
29-07- 2 0 1 5	29-07- 2 0 1 5	VIXION N- K	MH31PA002E K413494	1PA- 4 1 2 3 7 5	PUTI H	Rp. 14.5 00.0 00
29-07- 2 0 1 5	29-07- 2 0 1 5	SOUL GT	MH31KP004E K779458	1KP- 7 7 9 6 1 1	PUTI H	Rp. 14.5 00.0 00
29-07- 2 0 1 5	29-07- 2 0 1 5	GT 125	MH32SV00A EJ18098 85	2SV- 1 8 0 8 9 5	MER A H  M A R O O N	Rp. 14.5 00.0 00

Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi yaitu berawal dari pengecekan stok kendaraan tahun 2015 di cabang perusahaan teminabuan, yang mana dalam sistim di jelaskan bahwa ada 9 unit kendaraan bermotor yang belum terjual di cabang teminabuan, berdasarkan sistim penjualan apabila kendaraan bermotor yang tahunnya sudah terlewati dari perusahaan induk harus mengganti kendaraan tersebut dengan kendaraan yang lebih baru namun setelah salah satu karyawan yang saksi tugaskan untuk mengecek ke cabang teminabuan ternyata setelah di cek ke 9 unit

Halaman 19 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan tersebut sudah tidak ada di cabang teminabuan dan kendaraan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan tidak dilaporkan kepada saksi dan uang hasil penjualan juga tidak disetor kepada saksi, sedangkan untuk yang 3 unit kendaraan, Terdakwa memberitahukannya dan meminta no faktur penjualan kepada bagian administrasi namun uang penjualan tidak disetorkan juga kepada saksi, sehingga saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah menggelapkan hasil penjualan 12 unit kendaraan bermotor yang telah dijualnya.

- Bahwa total dari semua hasil penjualan kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan dan disetorkan hasil penjualannya kepada saksi yaitu sekitar Rp. 295.508.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- Benar keterangan saksi bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa pernah berniat menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada akhir tahun 2015 Terdakwa sempat mengganti kerugian korban dengan cara menransfer ke no rek Sdri. CARRINE THUNGGAWAN (anak dari saksi) sebanyak Rp. 50.000.000, dan sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan sisanya sehingga dengan adanya pengembalian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sisa dari kerugian yang dialami korban yaitu Rp. 245.508.000 ( dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah ).
- Saksi bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa sangat di rugikan, dan yang mengetahui langsung maupun tidak langsung kejadian tersebut yaitu Sdri. MARIAM MOHA
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang penjualan motor dan uang cicilan kredit motor nasabah .
- Bahwa Permasalahan yang terjadi di Dieler Yamaha Salawati Cabang Teminabuan yaitu kendaraan yang terjual di dialer tersebut tidak pernah di laporkan ke induk perusahaan PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Sdri. LILI MARIA TANDRIANI (selaku Direktris/pimpinan/pemilik PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG ), dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri.

Halaman 20 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, korban adalah atasan di tempat Terdakwa bekerja yaitu di PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan.

- Bahwa Karyawan yang bekerja di Dieler Yamaha Salawati Cabang Teminabuan adalah Terdakwa sendiri dan yang bertanggung jawab untuk Dieler Yamaha Salawati Cabang Teminabuan adalah Sdri. CARRINE TUNGGAWANG (anak dari sdri. LILI MARIA TANDRIANI ).
- Bahwa Terdakwa mulai kerja sekitar bulan Februari tahun 2012 dan Terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan biasa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Dieler Yamaha Salawati Cabang Teminabuan yaitu : Penjualan kendaraan, survei pembeli kendaraan, Pengadministrasian service kendaraan dan kredit, mekanik motor dan bagian administrasi.
- Bahwa pertama kali kendaraan bermotor di distribusikan dari induk perusahaan ke cabang perusahaan teminabuan yaitu sejak pertama kali dialer di buka pada bulan nopember 2011, setelah kendaraan bermotor keluar dari perusahaan induk ke cabang perusahaan selanjutnya tanggung jawab sepenuhnya berada pada karyawan cabang perusahaan, dan bentuk pelaporan penjualan dari cabang perusahaan ke induk perusahaan yaitu per unit, setiap satu unit motor yang keluar dari cabang perusahaan harus di laporkan ke perusahaan induk dan cabang perusahaan harus meminta nomor faktur penjualan kepada bagian administrasi perusahaan induk, Setiap ada penjualan kendaraan bermotor, harus meminta no faktur penjualan di perusahaan induk dan setiap bulan mengirimkan laporan ke Sdri. CARRINE TUNGGAWAN (anak dari korban) serta menyetor uang ke Rekening Sdri. CARRINE TUNGGAWAN.
- Bahwa dari awal berdirinya cabang perusahaan kendaraan bermotor yang terjual kurang lebih sekitar 200 (dua ratus ) unit.
- Bahwa jenis/merk dan type kendaraan bermotor roda dua yang terjual dan tidak di setor hasil penjualannya kepada korban adalah :

TG	GL	SL	TIPE	RANGKA	MESIN	WARNA
01-08-2011	201	04	JUPZ C W FI	MH31DY008EJ27938 3	1DY- 2 7 9	PUTIH

Halaman 21 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4				4	
01-08-08-	201	JUPZ	MH31DY008EJ27955	1DY-	HITAM
204		C	3	2	
04		W		7	
1		FI		9	
4				5	
				7	
				6	
01-08-08-	201	MIO J	MH354P20FEJ10824	54P-	PUTIH
204		C	2	1	
04		W		1	
1				0	
4				8	
				2	
				1	
				0	
06-06-11-	201	GT125	MH32SV00AEJ17796	2SV-	HITAM
204			8	1	
04				7	
1				7	
4				9	
				8	
				4	
06-06-11-	201	JUP MX	MH350C006EK82339	50C-	HITAM
204		C	0	8	M
04		W		2	E
1				3	R
4				2	A
				2	H
				8	
12-12-11-	201	FINO FI	MH31YD002EJ08393	1YD-	BIRU
204		S	5	0	
04		P		8	
1		O		3	
4		R		9	
		T		3	
		Y		5	

Halaman 22 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-12-11- 2 201 0 4 1 4	MIO GT	MH32BJ003EJ69543 9	2BJ- 6 9 5 5 2 1	BIRU
12-12-11- 2 201 0 4 1 4	MIO J C W	MH354P20FEJ18521 7	54P- 1 1 8 5 1 7 9	MERAH M A R O O N
12-12-11- 2 201 0 4 1 4	SOUL G T	MH31KP00DEJ87271 4	1KP- 8 7 2 7 3 5	MERAH M A R O O N
29-09-07- 2 201 0 5 1 5	VIXION N - K	MH31PA002EK41349 4	1PA- 4 1 2 3 7 5	PUTIH
29-09-07- 2 201 0 5 1 5	SOUL G T	MH31KP004EK77945 8	1KP- 7 7 9 6 1 1	PUTIH
29-09-07- 2 201 0 5	GT 125	MH32SV00AEJ18088 5	2SV- 1 8	MERAH M A

Halaman 23 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			0	R
5			8	O
			9	O
			5	N

- Bahwa yang membeli kendaraan-kendaraan tersebut adalah Sdr. UPI, Sdr.NOAK, Sdr. RUSLI, Sdri. RANI, Sdri.WASTI NINGRUM, Sdr. SEMI, Sdri. CHRISTINA, Sdr. HANAFAI, PARTONO, SEPTIAN RIKHO HIARIEJ dan WILLEM, dan yang lainnya Terdakwa lupa, pada saat itu penjualan secara cash/tunai.
- Bahwa alasan pelaku tidak menyetorkan hasil penjualan ke 12 kendaraan bermotor yang telah terjual pada Dialer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan karena uang hasil penjualan sudah salah penggunaan.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut di digunakan untuk kepentingan keluarga karna ada kebutuhan yang sangat mendadak.
- Bahwa Jumlah yang Terdakwa tidak laporkan dan tidak disetorkan uang hasil penjualan adalah sekitar Rp. 176.510. 000 ( seratus Jutuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah ).
- Bahwa kerugian yang korban alami dari tindakan yang Terdakwa lakukan yaitu sekitar 176. 510. 000 (Seratus Tujuh Puluh enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengganti sebagian dari kerugian yang korban alami yaitu sekitar Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah), Terdakwa mengganti sebagian kerugian korban yaitu dengan cara mentransfer ke Rek Bri an. Sdri. CARRINE THUNGGAHAN dan korbanpun telah menerimanya..
- Bahwa Terdakwa diberi gaji atau upah oleh Perusahaan PT. Salawati Kota Sorong sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengelapan uang disamping gaji yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa, juga uang hasil penjualan sepeda motor dan uang cicilan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan operasional kantor PT. Salawati Motor di Teminabuan karena Terdakwa sendiri yang mengurus penjualan kendaraan bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Adminsitration dan service kendaraan di Kantor PT. Salawati Motor Teminabuan.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik perusahaan PT. Salawati Motor untuk kebutuhan mendesak karena Ibu Kandung yang pada saat itu dalam keadaan sakit keras yang membutuhkan banyak biaya.

Halaman 24 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar, tidak ada yang membantu Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan uang penjualan motor dan cicilan kredit motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: 1PA, tahun pembuatan: 2014, warna: Putih, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31PA002EK413494, Nomor Mesin: IPA-412375.
2. 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Xeon GT 125, Warna: Merah maroon, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH32SV00AEJ180885, Nomor Mesin: 2SV-180895.
3. 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Putih, Nomor Kendaraan : PB 4032 T, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279383, Nomor Mesin: 1DY-279404.
4. 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Hitam, Nomor Kendaraan : Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279553, Nomor Mesin: 1DY-279576.
5. 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter Mx Cw, Warna: Hitam merah, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH350C006EK823390, Nomor Mesin: 50C-823228.
6. 1 (satu ) buah buku tulis berwarna merah bercorak kotak-kotak warna warni merk Ria, bertuliskan mutasi/pendistribusian kendaraan bermotor Roda dua dari PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG ke PT SALAWATI MOTOR CABANG TEMINABUAN.
7. 1 (satu ) buah berkas dengan cover warna merah, yang bertuliskan penjualan motor baru tanggal 01-01-2010 s/d 05-05-2017, yang di keluarkan oleh PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG dan di tandatangi oleh Direktris Ny. LILY M. TANDRIANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di

Halaman 25 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan telah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"

- Bahwa benar sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Berawal terdakwa sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjual kendaraan bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Adminstrasi.
- Bahwa benar terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . **kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015** terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani**. Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

N O	TGL MASU K	TG L SL	TIPE	RANGKA	MESIN	WARNA	TOTAL
1	01-08-	01-	JUPZ	MH31DY008EJ2793	1DY-	PUTIH	Rp.

Halaman 26 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	08-2014	CW FI	83	279404		28.275.00
2	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ279553	1DY-279576	HITAM	Rp. 28.275.00
3	01-08-2014	01-08-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ108242	54P-1108210	PUTIH	Rp. 25.375.00
4	06-11-2014	06-11-2014	GT125	MH32SV00AEJ177968	2SV-177984	HITAM	Rp. 31.247.00
5	06-11-2014	06-11-2014	JUP MX CW	MH350C006EK823390	50C-823228	HITAM MERAH	Rp. 31.450.00
6	12-11-2014	12-11-2014	FINO FI SPOR TY	MH31YD002EJ083935	1YD-083935	BIRU	Rp. 28.275.00
7	12-11-2014	12-11-2014	MIO GT	MH32BJ003EJ695439	2BJ-695521	BIRU	Rp. 26.056.00
8	12-11-2014	12-11-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ185217	54P-1185179	MERAH MARO ON	Rp. 25.375.00
9	12-11-2014	12-11-2014	SOUL GT	MH31KP00DEJ872714	1KP-872735	MERAH MARO ON	Rp. 27.680.00
10	29-07-2015	29-07-2015	VIXION N-K	MH31PA002EK413494	1PA-412375	PUTIH	Rp. 14.500.00
11	29-07-2015	29-07-2015	SOUL GT	MH31KP004EK779458	1KP-77961	PUTIH	Rp. 14.500.00

Halaman 27 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		201			1		00
		5					
12	29-07-2015	29-07-2015	GT 125	MH32SV00AEJ180 9885	2SV-18089 5	MERAH MARO ON	Rp. 14.500.0 00

- Bahwa benar jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor tersebut diatas sebesar Rp. 295.508.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain dan terdakwa pernah mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.245.508.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Barang Yang Ada Dalam Kekuasaanya Bukan Karena Kejahatan

Halaman 28 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. . Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
6. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau terdakwa atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar terdakwa, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. **Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana** dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “terdakwa tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

### Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Sengaja berarti Terdakwa telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan

Halaman 29 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau diartikan yang bertentangan dengan aturan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan dengan Sengaja dan melawan hukum dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan Para Saksi dan dan keterangan Terdakwa bahwa :

Menimbang, bahwa terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan melakukan penggelapan dalam jabatan *milik Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Berawal terdakwa sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjual kendaraan bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Adminsitrasi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . **kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015** terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor

Halaman 30 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani. Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

N O	T GL MASUK	T GL SL	T IPE	RANGKA	M ESIN	W ARNA	T OTAL
1	1-08-2014	0-08-2014	UPZ CW FI	MH31DY008E J279383	1 DY-279404	P UTIH	R p. 28.275.00 0
2	1-08-2014	0-08-2014	UPZ CW FI	MH31DY008E J279553	1 DY-279576	H ITAM	R p. 28.275.00 0
3	1-08-2014	0-08-2014	IO J CW	MH354P20FE J108242	5 4P-1108210	P UTIH	R p. 25.375.00 0
4	6-11-2014	0-11-2014	T125	MH32SV00A EJ177968	2 SV-177984	H ITAM	R p. 31.247.00 0
5	6-11-2014	0-11-2014	UP MX CW	MH350C006E K823390	5 0C-823228	H ITAM MERAH	R p. 31.450.00 0
6	2-11-2014	1-11-2014	INO FI SPORT Y	MH31YD002E J083935	1 YD-083935	B IRU	R p. 28.275.00 0
7	1	1	M	MH32BJ003E	2	B	R

Halaman 31 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2-11-2014	2-11-2014	IO GT	J695439	BJ-695521	IRU	p. 26.056.000
8	2-11-2014	1	IO J CW	MH354P20FE J185217	5	M	R
9	2-11-2014	1	OUL GT	S MH31KP00D EJ872714	1	M	R
10	9-07-2015	2	IXION N-K	V MH31PA002E K413494	1	P	R
11	9-07-2015	2	OUL GT	S MH31KP004E K779458	1	P	R
12	9-07-2015	2	T 125	G MH32SV00A EJ1809885	2	M	R

Menimbang, bahwa Dan jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor tersebut diatas sebesar Rp. 295.508.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain dan terdakwa pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.245.508.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **UNSUR DENGAN SENGAJA DAN DENGAN MELAWAN HUKUM**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

### Ad.3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta Bahwa ia Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan melakukan penggelapan uang dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas adalah **milik Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani**.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "**UNSUR MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

### Ad.4. Unsur Barang Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** pada tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan melakukan penggelapan dalam jabatan **milik Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, Berawal terdakwa sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjual kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor, Survey pembeli Kendaraan, Pengadministrasian Service kendaraan dan Kredit atau Bagian Administrasi.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani. Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

N O	TGL MAS UK	TG L SL	TIPE	RANGKA	MESI N	WARN A	TOTAL
1	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2 79383	1DY-279404	PUTIH	Rp. 28.275.000
2	01-08-2014	01-08-2014	JUPZ CW FI	MH31DY008EJ2 79553	1DY-279576	HITAM	Rp. 28.275.000
3	01-08-2014	01-08-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ1 08242	54P-1108210	PUTIH	Rp. 25.375.000
4	06-11-2014	06-11-2014	GT12 5	MH32SV00AEJ1 77968	2SV-177984	HITAM	Rp. 31.247.000
5	06-11-2014	06-11-2014	JUP MX CW	MH350C006EK8 23390	50C-823228	HITAM MERA H	Rp. 31.450.000

Halaman 34 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	12-11-2014	12-11-2014	FINO FI SPOR TY	MH31YD002EJ0 83935	1YD-08393 5	BIRU	Rp. 28.275.000
7	12-11-2014	12-11-2014	MIO GT	MH32BJ003EJ6 95439	2BJ-69552 1	BIRU	Rp. 26.056.000
8	12-11-2014	12-11-2014	MIO J CW	MH354P20FEJ1 85217	54P-11851 79	MERA H MARO ON	Rp. 25.375.000
9	12-11-2014	12-11-2014	SOUL GT	MH31KP00DEJ8 72714	1KP-87273 5	MERA H MARO ON	Rp. 27.680.000
10	29-07-2015	29-07-2015	VIXIO N N-K	MH31PA002EK4 13494	1PA-41237 5	PUTIH	Rp. 14.500.000
11	29-07-2015	29-07-2015	SOUL GT	MH31KP004EK7 79458	1KP-77961 1	PUTIH	Rp. 14.500.000
12	29-07-2015	29-07-2015	GT 125	MH32SV00AEJ1 809885	2SV-18089 5	MERA H MARO ON	Rp. 14.500.000

Menimbang, bahwa Dan jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor tersebut diatas sebesar Rp. 295.508.000 (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain dan terdakwa pernah mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.245.508.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

N	T	T	T	RANGKA	M	W	T
O	GL	GL	IPE		ESIN	ARNA	OTAL

Halaman 35 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASU K	SL						
1 1-08- 2014	0 1- 08- 201 4	0	J	MH31DY008E J279383 UPZ CW FI	1 DY- 279404	P UTIH	R p. 28.275.00 0
2 1-08- 2014	0 1- 08- 201 4	0	J	MH31DY008E J279553 UPZ CW FI	1 DY- 279576	H ITAM	R p. 28.275.00 0
3 1-08- 2014	0 1- 08- 201 4	0	M J	MH354P20FE J108242 IO CW	5 4P- 110821 0	P UTIH	R p. 25.375.00 0
4 6-11- 2014	0 6- 11- 201 4	0	G	MH32SV00A EJ177968 T125	2 SV- 177984	H ITAM	R p. 31.247.00 0
5 6-11- 2014	0 6- 11- 201 4	0	J	MH350C006E K823390 UP MX CW	5 0C- 823228	H ITAM MERAH	R p. 31.450.00 0
6 2-11- 2014	1 2- 11- 201 4	1	F	MH31YD002E J083935 INO FI SPORT Y	1 YD- 083935	B IRU	R p. 28.275.00 0
7 2-11- 2014	1 2- 11- 201 4	1	M	MH32BJ003E J695439 IO GT	2 BJ- 695521	B IRU	R p. 26.056.00 0
8 2-11- 2014	1 2- 11-	1	M J	MH354P20FE J185217 IO CW	5 4P- 118517	M ERAH MAROO	R p. 25.375.00

Halaman 36 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014			9	N	0
9	1	1	S	MH31KP00D	1	M	R
2-11-2014	2-11-2014	OULGT	EJ872714	KP-872735	ERAH MAROON	p. 27.680.000	
1	2	2	V	MH31PA002E	1	P	R
0	9-07-2015	9-07-2015	IXION N-K	K413494	PA-412375	UTIH	p. 14.500.000
1	2	2	S	MH31KP004E	1	P	R
1	9-07-2015	9-07-2015	OULGT	K779458	KP-779611	UTIH	p. 14.500.000
1	2	2	G	MH32SV00A	2	M	R
2	9-07-2015	9-07-2015	T 125	EJ1809885	SV-180895	ERAH MAROON	p. 14.500.000

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “UNSUR BARANG YANG ADA DALAM KEKUASAANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja, karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** yang bekerja sebagai Karyawan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan bertanggungjawab kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau milik saksi Lily Maria Tandriani dan bertanggungjawab melaporkan Penjualan Kendaraan bermotor dan menyetorkan uang hasil penjualan Kendaraan Bermotor ke PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Tandriani. Bahwa terdakwa memiliki Gaji sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penjualan kendaraan bermotor sejak berdirinya cabang Perusahaan kendaraan bermotor PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong Cabang teminabuan sebanyak kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) unit . **kemudian pada sekitar tahun 2014 sampai dengan Tahun 2015** terdapat 12 (dua belas) unit kendaraan bermotor yang telah dijual oleh terdakwa kepada konsumen atau pembeli dan sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan kepada pihak PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani namun terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan kepada Perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau kepada saksi Lily Maria Tandriani.** Bahwa 12 (dua belas) unit sepeda motor yang terjual beserta harga yakni:

Menimbang, bahwa **jumlah total dana yang diterima oleh terdakwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) unit Sepeda motor** tersebut diatas sebesar **Rp. 295.508.000** (dua ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **uang hasil penjualan kendaraan bermotor tersebut yang diterima oleh terdakwa tidak disetorkan ke pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga terdakwa atau kepentingan lain** dan terdakwa pernah mengganti sebagian dari kerugian pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong yakni sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan PT. Salawati Motor Irja Yamaha 3S Shop Sorong atau saksi Lily Maria Tandriani mengalami kerugian sebesar kurang lebih **Rp.245.508.000,-** (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur **“YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG TERSEBUT DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA, KARENA PENCAHARIANNYA ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 6 Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan Meskipun Masing Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** melakukan penggelapan uang milik PT. Salawati Motor Kota Sorong sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 bertempat di Jalan Pasar Kajase Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di Kantor Dealer Yamaha Salawati Cabang Teminabuan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“JIKI ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: 1PA, tahun pembuatan: 2014, warna: Putih, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31PA002EK413494, Nomor Mesin: IPA-412375.
- 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Xeon GT 125, Warna: Merah maroon, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH32SV00AEJ180885, Nomor Mesin: 2SV-180895.
- 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Putih, Nomor Kendaraan : PB 4032 T, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279383, Nomor Mesin: 1DY-279404.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1,  
Warna: Hitam, Nomor Kendaraan : Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279553,  
Nomor Mesin:1DY-279576.

- 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter Mx Cw,  
Warna: Hitam merah, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH350C006EK823390, Nomor  
Mesin:50C-823228.
- 1 (satu ) buah buku tulis berwarna merah bercorak kotak-kotak warna warni merk  
Ria, bertuliskan mutasi/pendistribusian kendaraan bermotor Roda dua dari PT  
SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG ke PT SALAWATI MOTOR  
CABANG TEMINABUAN.
- 1 (satu ) buah berkas dengan caver warna merah, yang bertuliskan penjualan motor  
baru tanggal 01-01-2010 s/d 05-05-2017, yang di keluarkan oleh PT SALAWATI  
MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG dan di tandatangi oleh Direktris Ny.  
LILY M. TANDRIANI.

yang telah disita dari **yang berhak** maka dikembalikan kepada **yang berhak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu  
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban Lili Maria Tandriani  
selaku Perusahaan PT. Salawati Motor Kota Sorong

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa telah membayar uang kerugian korban sebesar Rp. 50.000.000 (lima  
puluh juta rupiah
- Bahwa seorang Ibu Rumah Tangga yang memiliki 2 (dua) anak

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan  
Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara  
dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-  
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPANG DALAM JABATAN, SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **DESTI ROSITA MORISA ROROH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: 1PA, tahun pembuatan: 2014, warna: Putih, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31PA002EK413494, Nomor Mesin: IPA-412375.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Xeon GT 125, Warna: Merah maroon, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH32SV00AEJ180885, Nomor Mesin: 2SV-180895.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Putih, Nomor Kendaraan : PB 4032 T, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279383, Nomor Mesin: 1DY-279404.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter z cw f1, Warna: Hitam, Nomor Kendaraan : Nomor Rangka/Nik/Vin: MH31DY008EJ279553, Nomor Mesin: 1DY-279576.
  - 1 (satu ) unit kendaraan bermotor roda 2, Merk : Yamaha, Type: Jupiter Mx Cw, Warna: Hitam merah, Nomor Rangka/Nik/Vin: MH350C006EK823390, Nomor Mesin: 50C-823228.

### **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 (satu ) buah buku tulis berwarna merah bercorak kotak-kotak warna warni merk Ria, bertuliskan mutasi/pendistribusian kendaraan bermotor Roda dua dari PT SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG ke PT SALAWATI MOTOR CABANG TEMINABUAN.
- 1 (satu ) buah berkas dengan cover warna merah, yang bertuliskan penjualan motor baru tanggal 01-01-2010 s/d 05-05-2017, yang di keluarkan oleh PT

Halaman 41 dari 42 Putusan nomor 309/Pid.B/2019/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAWATI MOTOR IRJA YAMAHA 3S SHOP SORONG dan di tandatangi oleh

Direktris Ny. LILY M. TANDRIANI.

- **Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH